



## Analisis Perbedaan Penggunaan Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah pada Bank Syariah

*Analysis of Differences in the Use of Annuity and Proportional Murabahah Methods in Islamic Banks*

1)\* Alya Sugiarti, 2) Tengku Syafira Varizka Fery, 3) Yasmin Aulia, 4) Dedek Kustiawati  
1,2,3,4 FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

\*Email: 1)\* alya.sugiarti20@mhs.uinjkt.ac.id, 2) tengku.syafira20@mhs.uinjkt.ac.id,

3) yasmin.aulia20@mhs.uinjkt.ac.id, 4) dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id

\*Correspondence: Alya Sugiarti

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.480

Histori Artikel

Diajukan : 03-12-2022

Diterima : 10-12-2022

Diterbitkan : 15-12-2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penggunaan metode anuitas dan proporsional murabahah pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data melalui pendapat beberapa ahli, pengalaman, dan teori-teori yang berkaitan dengan perbedaan penggunaan metode anuitas dan proporsional murabahah pada bank syariah. Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa metode anuitas dan metode proporsional merupakan metode yang sudah biasa diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah dan memberikan kemanfaatan (mashlahah) bagi pertumbuhan bank syariah. Tujuan dari penggunaan metode anuitas dan proporsional ini, yaitu untuk mengimplementasikan pelaporan keuangan bank syariah secara baik, akurat, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah melalui akuntansi syariah. Perbedaan metode anuitas dan metode proporsional terletak pada pendapatan dan pengeluaran pembiayaan murabahah, perbedaan nilai efektif dengan nilai kontrak/akad murabahah diamortisasi selama jangka waktu akad dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda, dan pendapatan margin pada akad murabahah.

**Kata kunci:** Anuitas; Proporsional; Murabahah

### ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the use of proportional annuity and murabaha methods in Islamic banks. This study uses a qualitative approach by describing and describe the data through the opinions of several experts, experiences, and theories related to differences in the use of annuity and proportional murabaha methods in Islamic banks. Based on the method used, it is concluded that the annuity method and the proportional method are methods that are commonly applied in Islamic financial institutions and provide benefits (mashlahah) for the growth of Islamic banks. The purpose of using the annuity and proportional method is to implement Islamic bank financial reporting in a good, accurate, measurable, and in accordance with sharia principles through sharia accounting. The difference between the annuity method and the proportional method lies in the income and expenditure of murabaha financing, the difference between the effective value and the value of the murabaha contract/contract is amortized over the term of the contract using a variety of different methods, and margin income on murabaha contracts.

**Keywords:** Annuities; Proportional; Murabahah

## PENDAHULUAN

Sistem perbankan Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia sangat potensial menjadi *market share* (pangsa pasar) dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sejalan dengan potensi yang dimiliki Indonesia, perbankan syariah berkembang dan menjadi sektor yang cukup diminati masyarakat sebagai salah satu layanan jasa keuangan syariah. Berdasarkan Keegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Marimin & Romdhoni, 2015). Data statistik perbankan syariah Juli 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan menunjukkan bahwa, tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 unit Usaha Syariah (UUS) yang telah beroperasi dengan total aset yang telah mencapai 703,167 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, lembaga keuangan syariah dinilai memiliki prospek besar untuk terus berkembang di tingkat global maupun domestik. Lembaga keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sebab karakteristik pembiayaannya mendorong usaha di sektor riil. Selain itu, sistem syariah dinilai membantu dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan (Syariah, 2018).

Bank Umum Syariah (BUS) dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam rangka meningkatkan *market share* (pangsa pasar) keuangan syariah yang, stabil, berkelanjutan, serta mendorong sektor ekonomi produktif, pelaku industri harus memperbesar pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah yang menjadi ciri khas dan produk utama bank syariah (Octariza, 2018). Pembiayaan bagi hasil berdasarkan jenis akad Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Data Statistik Perbankan Syariah bulan Juli 2022 adalah sejumlah 222.515 miliar rupiah yang terdiri dari: pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah tercatat 10.996 miliar rupiah, berdasarkan akad mudharabah murabahah tercatat 211.518 miliar rupiah, dan tidak ada data yang menunjukkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan jenis pembiayaan bagi hasil lainnya.

Terkait dengan pembiayaan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah, yakni metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini (Faisal, 2015). Namun, penggunaan metode ini hanya digunakan oleh bank syariah dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan bank syariah serta diaplikasikan sesuai dengan 'urf atau kebiasaan yang berlaku pada bank syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 pada tanggal 16 Januari 2013 yang menjelaskan bahwa fatwa mengenai metode anuitas dalam Fatwa DSN MUI disebabkan karena pembiayaan *murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah dikatakan sebagai penyediaan dana kepada nasabah oleh bank syariah yang disalurkan dengan mekanisme jual beli.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hosen, Kamaliyah, dkk. (2017), ditemukan kelemahan dan kekuatan metode anuitas dan metode proporsional, yaitu terletak dalam pengendalian resiko yang ada pada bank syariah. Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh positif metode

proporsional terhadap kesehatan bank syariah. Perbedaan metode anuitas dengan metode proporsional diperjelas dalam penelitian Octariza (2018). Melalui penelitiannya, Octariza (2018) menyimpulkan bahwa perbedaan metode anuitas dengan metode proporsional terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh dari kedua metode tersebut, dimana metode anuitas memiliki dampak negatif terhadap kesehatan bank syariah. Penelitian lain dilakukan oleh Ernomo (2013) dengan menganalisis metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* pada salah satu bank syariah, ditemukan bahwa penggunaan metode anuitas menyebabkan jumlah angsuran pokok yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan semakin besar.

Melihat penggunaan metode anuitas dan proporsional *murabahah* pada bank syariah, perlu adanya analisis lebih lanjut terkait perbedaan dalam penggunaan metode anuitas dan proporsional *murabahah* pada bank syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis perbedaan penggunaan metode anuitas dan proporsional *murabahah* pada bank syariah”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan perbedaan penggunaan metode anuitas dan proporsional *murabahah* pada bank syariah. Cara mendeskripsikan dan menguraikan data adalah melalui pendapat beberapa ahli, pengalaman, dan teori-teori yang berkaitan dengan perbedaan penggunaan metode anuitas dan proporsional *murabahah* pada bank syariah. Oleh karena itu, dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian dari jurnal ilmiah, kepustakaan, dan buku. Studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh informasi teoritis yang memungkinkan peneliti memiliki landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah. Tujuan akhir dari studi kepustakaan adalah untuk memahami gambaran yang berkenaan dengan apa yang telah dilakukan orang lain sebelumnya.

Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan penafsiran data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkannya dengan teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Metode Anuitas dan Proporsional *Murabahah* pada Bank Syariah**

*Murabahah* adalah perjanjian jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (Melina, 2020). *Murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli barang dengan bentuk yang sederhana oleh sebab itu telah banyak digunakan di dalam perbankan syariah di Indonesia ataupun di dunia internasional. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual diharuskan memberitahukan kepada pembeli mengenai harga barang pokok yang dijualnya serta menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dalam perbankan syariah, metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* dianggap sebagai metode yang baru pada lembaga keuangan syariah di Indonesia (Faisal, 2015). Sedangkan metode dalam melakukan pengakuan keuntungan *murabahah* yang sudah lama telah digunakan adalah metode proporsional. Metode proporsional dapat langsung diterapkan dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang *Murabahah*, sedangkan penerapan metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 dengan memperhatikan karakteristik transaksi syariah secara umum dan transaksi *murabahah* secara khusus.

Berdasarkan fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XI/2012 tanggal 21 Desember 2012 mengenai metode Pengakuan Keuntungan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas dan proporsional. Metode anuitas (*tariqah al hisâb al-tanzuliyah/thariqah al-tanâqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional, atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*Al-Atsman Al-Mutabaqqiyah*) (DSN-MUI, 2012). Sehingga metode anuitas merupakan keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan secara anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan tersebut akan menghasilkan pola angsuran yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun (Ridwan, 2013). Pada tahun 2013, Melina Ernomo melakukan penelitian pada PT Bank Syariah Mandiri bahwa metode yang digunakan adalah metode anuitas dengan hasil simulasi diketahui bahwa penggunaan metode anuitas memiliki kestabilan pada persentase *Effective Rate* (ER) di setiap bulan, sehingga hal tersebut merupakan alasan PT Bank Syariah Mandiri memilih untuk menggunakan metode anuitas dalam transaksi pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk metode proporsional (*thariqah mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*). Sehingga metode proporsional (*flat*) merupakan perhitungan keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya akan menurun sebagai akibat adanya angsuran harga pokok (Safitri, 2019). Penggunaan metode proporsional memiliki lebih banyak kegunaan dibandingkan dengan menggunakan metode anuitas, hal tersebut dikarenakan metode proporsional diterapkan berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pada akad *murabahah* penggunaan metode proporsional pada bank syariah memberikan keadilan bagi pihak nasabah maupun pihak bank, sehingga nasabah tidak merasa dibebankan terhadap pembiayaan tersebut.

Di dalam pembiayaan *murabahah*, penyusunan dan penyajian laporan keuangan juga dapat dilakukan secara anuitas dan proporsional. Penggunaan metode anuitas dan proporsional memberikan peluang bagi bank syariah untuk membuat laporan akuntansi lebih fleksibel (Eflian, 2016). Pelaksanaan penggunaan metode tersebut telah diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/26/DPBs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dalam PAPSI, pengakuan pendapatan *murabahah* secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (*flat*). Penggunaan metode anuitas didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *murabahah* dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*). Sedangkan untuk penggunaan metode proporsional (*flat*) dalam melakukan pengakuan pendapatan *murabahah* secara non-tunai dikategorikan secara substansi sebagai transaksi jual beli atau bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan demikian, pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Kedua metode tersebut memiliki kekurangan serta

kelebihannya masing-masing dalam pertumbuhan bank syariah. Metode anuitas memiliki dampak positif terhadap kecukupan modal untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank syariah tetapi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan bank syariah. Sedangkan metode proporsional memiliki dampak yang positif terhadap kesehatan bank syariah.

#### **Perbedaan Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah**

Metode anuitas, yaitu mengakui keuntungan sebanding dengan jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan cara mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*), sedangkan metode proporsional adalah mengakui keuntungan sebanding dengan jumlah piutang yang berhasil ditagih (harga jual, *tsaman*) dengan memindahkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*).

Berdasarkan pengertian tersebut pada dasarnya metode pengakuan keuntungan *murabahah* dan pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut.

1. Pengakuan secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasan) yang berlaku di kalangan para pedagang;
2. Pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* untuk usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasan) yang berlaku di kalangan LKS;
3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* pada LKS harus memperhatikan *mashlahah* LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat;
4. Metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* yang ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas;
5. Jika LKS menggunakan metode pengakuan laba *al-Tamwil bi al-Murabahah* pada suatu anuitas, bagian keuntungan harus ada selama periode angsuran; keuntungan dari *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) tidak dapat diakui sepenuhnya sampai pengembalian *murabahah* ditutup/dibayar lunas.

Metode pengakuan keuntungan yang digunakan dalam metode anuitas, yaitu pengakuan keuntungan *murabahah* dilakukan dengan mengalikan tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*) dengan sisa pokok *murabahah*, sedangkan metode pengakuan keuntungan yang digunakan pada metode proporsional adalah menggunakan rumus metode *flat* dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman awal dengan persentase margin per bulan.

Landasan hukum pengakuan pendapatan *murabahah* pada metode anuitas, yaitu Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/IX/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan landasan hukum pengakuan pendapatan *murabahah* pada metode proporsional adalah Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/IX/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah.

Pernyataan standar akuntansi keuangan pada metode anuitas, yaitu menggunakan ED PSAK 102 (2013): Akuntansi *Murabahah*, sedangkan pernyataan standar akuntansi keuangan pada metode proporsional menggunakan PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, ED PSAK 71 (Revisi dari PSAK 55) tentang Instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai., dan PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Terdapat beberapa perlakuan yang berbeda untuk metode anuitas dan metode proporsional pengakuan pendapatan *murabahah*, antara lain adalah (Faisal, 2015) pada metode anuitas, pendapatan dan beban yang berhubungan langsung dengan pembiayaan *murabahah* dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan *murabahah* sehingga diperoleh nilai efektif yang berbeda dengan nilai kontrak/akad pembiayaan. Kemudian, perbedaan nilai efektif dengan nilai kontrak/akad *murabahah* diamortisasi selama jangka waktu akad dengan menggunakan metode *effective rate* (suku bunga efektif). Selain itu, pendapatan margin *murabahah* yang diakui tidak boleh melampaui margin *murabahah* yang telah disepakati pada akad.

Sehubungan dengan penggunaan metode proporsional, pendapatan dan pengeluaran yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah* tidak dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Kemudian, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah* diakui selama jangka waktu akad dengan menggunakan metode yang sama dengan pengakuan pendapatan *murabahah*. Selain itu, bank mengakui pendapatan margin *murabahah* sesuai dengan proporsi atau perbandingan antara nilai pokok *murabahah* dan margin *murabahah* pada akad *murabahah*.

Penggunaan metode anuitas dan proporsional bertujuan untuk mengimplementasikan pelaporan keuangan bank syariah secara baik, akurat, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah melalui akuntansi syariah. Akuntansi syariah dimulai dengan adanya data dasar berupa dokumen pembukuan yang memuat informasi transaksi yang dilakukan oleh entitas syariah. Transaksi /syariah didasarkan pada paradigma fundamental bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (amanah Tuhan) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Paradigma mendasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki tanggung jawab dan nilai Ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah dalam aktivitas usaha. Paradigma tersebut akan menumbuhkan integritas yang akan membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik (Oktaviani et al., 2020). Selain itu, sumber utama hukum syariah adalah Al-qur'an yang menetapkan beberapa hukum dan aturan yang diyakini dan dipatuhi semua orang. Hampir 550 (lima ratus lima puluh) ayat di dalamnya memiliki penerapan hukum secara langsung (ini disebut ayat-ayat hukum), dan sekitar 10 (sepuluh) berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi, seperti penjualan dan larangan bunga. Selanjutnya, sumber ke dua adalah sunnah atau hadis. Sunnah terdiri dari kumpulan ajaran dan tindakan dikaitkan dengan (atau disetujui oleh) Nabi. Hadis menambah dan melengkapi tafsir-tafsir yang terdapat di dalam Al-qur'an (Hamim, 2022). Dengan demikian, keuangan Islam bersumber pada Al-qur'an dan perintah dalam hadis Nabi Muhammad SAW (Maulana, 2019).

Penggunaan metode anuitas dan metode proporsional dalam pengakuan pendapatan *murabahah* harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip syariah. Adapun prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah* didasarkan Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Murabahah*, antara lain adalah bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah disepakati kualifikasinya. Selain itu, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri secara sah dan bebas riba, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang, dan bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut

biaya yang diperlukan. Selanjutnya, prinsip syariah dalam murabahah adalah nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, dan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Lathif, 2012).

Lebih lanjut, metode anuitas dan proporsional juga dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di dalam lembaga keuangan syariah. Artinya, metode tersebut merupakan metode yang sudah biasa diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah dan memberikan kemanfaatan (*mashlahah*) bagi pertumbuhan bank syariah. Selain itu, metode tersebut juga tidak memberikan kerugian bagi nasabah. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah dinyatakan bahwa pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al- Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS (DSN-MUI, 2012).

Berdasarkan fatwa tersebut, disebutkan bahwa prinsip syariah harus memenuhi unsur-unsur material dan formal. Unsur- unsur material antara lain perjanjian murabahah harus bebas riba, barang yang dijadikan objek *murabahah* halal sesuai syariat, dan barang serta harga telah dilakukan kualifikasi sebelumnya. Selain itu, unsur formal antara lain pembelian barang dilakukan atas nama bank syariah, transparansi dalam pembelian barang dan disampaikan kepada pembeli, bank syariah menjual kembali barang setelah mendapatkan keuntungan, nasabah membayar harga jual pada waktu yang telah ditentukan, bank dapat membuat perjanjian khusus untuk menghindari kerusakan perjanjian, dan bank dapat mewakilkan pembelian barang *murabahah* kepada nasabah dan *murabahah* dapat dilaksanakan setelah barang menjadi kepemilikan bank syariah. Selain itu, metode anuitas dan proporsional sejalan dengan praktik akuntansi perbankan syariah saat ini.

Kepatuhan terhadap unsur-unsur material dan formal tersebut, serta menjalankan akuntansi berdasarkan metode anuitas dan proporsional sebagaimana telah diatur melalui SEBI Nomor 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah melakukan transparansi dan publikasi laporan perbankan syariah kepada masyarakat. Publik juga memiliki hak untuk mengetahui transparansi keuangan, karena mendukung perkembangan perbankan syariah banyak kaitannya dengan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian pendahulu yang dilakukan oleh Hastin Octariza saat memecahkan masalah yang relevan, diberikan contoh transaksi yang dihitung dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional. Contoh transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

#### **Contoh Transaksi**

Bank Syariah menjual motor merk H kepada nasabah A secara non-tunai/tangguh dengan rincian sebagai berikut.

Harga pokok	: Rp 100
Marjin keuntungan	: Rp 50
Harga jual	: Rp 150
Jangka waktu	: 5 tahun
Angsuran pertahun	: Rp 30

#### **Perhitungan dengan Metode Anuitas**

Berdasarkan perhitungan metode anuitas untuk nilai pokok Rp 100, margin Rp 50, dan jangka waktu 5 tahun diperoleh *effective rate of return* sebesar 15,24%. Maka perhitungan angsuran anuitas selama 5 tahun adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Perhitungan dengan Metode Anuitas**

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	30	14,76	15,24
2	30	17,01	12,99
3	30	19,60	10,40
4	30	22,56	7,41
5	30	26,03	3,97
<b>Jumlah</b>	150	100	50

Jurnal transaksi:

1. Saat akad *murabahah*

Db	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 150
Cr	Persediaan	Rp 100
Cr	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 50

2. Saat pembayaran tahun ke-1

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 15,24
Cr	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp 15,24

3. Saat pembayaran tahun ke-2

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 12,99
Cr	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp 12,99

4. Saat pembayaran tahun ke-3

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 10,40
Cr	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp 10,40

5. Saat pembayaran tahun ke-4

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 7,41
Cr	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp 7,41

6. Saat pembayaran tahun ke-5

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 3,97
Cr	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp 3,97



### Perhitungan dengan Metode Proporsional/Flat

**Tabel 2. Perhitungan dengan Metode Proporsional/Flat**

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	30	20	10
2	30	20	10
3	30	20	10
4	30	20	10
5	30	20	10
<b>Jumlah</b>	150	100	50

Jurnal transaksi:

1. Saat akad *murabahah*

Db	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 150
Cr	Persediaan	Rp 100
Cr	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 50

2. Saat pembayaran tahun ke-1

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 10
Cr	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 10

3. Saat pembayaran tahun ke-2

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 10
Cr	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 10

4. Saat pembayaran tahun ke-3

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 10
Cr	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 10

5. Saat pembayaran tahun ke-4

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 10
Cr	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 10

6. Saat pembayaran tahun ke-5

Db	Kas	Rp 30
Cr	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 30
Db	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 10
Cr	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 10

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, perbedaan penggunaan metode anuitas dan proporsional murabahah pada bank syariah terletak pada beberapa hal, diantaranya: metode perhitungan pengakuan keuntungannya, landasan hukum pengakuan pendapatan, pernyataan standar akuntansi keuangan.

Metode pengakuan keuntungan dalam metode anuitas dilakukan dengan *murabahah*, yaitu dengan mengalikan tingkat imbal hasil efektif (*effective rate of return*) dengan sisa pokok *murabahah*, sedangkan metode pengakuan keuntungan pada metode proporsional menggunakan rumus metode *flat* dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman awal dengan persentase margin per bulan. Landasan hukum pengakuan pendapatan *murabahah* pada metode anuitas, yaitu Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/IX/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan landasan hukum pengakuan pendapatan *murabahah* pada metode proporsional adalah Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/IX/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan pada metode anuitas menggunakan ED PSAK 102 (2013): Akuntansi *Murabahah*, sedangkan pernyataan standar akuntansi keuangan pada metode proporsional menggunakan PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, ED PSAK 71 (Revisi dari PSAK 55) tentang Instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai., dan PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2012). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah*. 1–9.
- Eflian, R. (2016). *Penetapan Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah*. 9, 49–58.
- Ernomo, M. (2013). *Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*.
- Faisal, M. (2015). Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 382. <https://doi.org/10.22146/jmh.16032>
- Hamim, I. F. (2022). *Silaturahmi Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Tematik)*. IAIN Ponorogo.
- Hosen, M. N., Kamaliyah, F., & dkk. (2017). Recognition of Marjin Murabahah in Islamic Perspective: Analysis of Risk, Soundness of Bank and Maslahah. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(17).
- Lathif, A. A. (2012). Konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2).
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Maulana, F. (2019). Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 30–44.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Octariza, H. (2018). Analisis Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah Pada Bank Syariah. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Oktaviani, R. N., Rosyetti, R., Agia, L. N., Jamil, P. C., & Lifriance, A. (2020). Sosialisasi Keuangan Akuntansi Syariah Pada Anggota IKM Gula Aren Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 121–127.
- Ridwan, M. (2013). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. *Tsaqafah*, 9(1), 101–122.
- Safitri, F. A. Y. U. (2019). *Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Ksu Nadlir Wakaf Jepara*. UNISNU Jepara.
- Syariah, K. N. K. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).